



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	Kartu Identitas KTP/KK/BPJS /KIA
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang  Petugas membantu pasien mengambil no antrian  Petugas memanggil pasien sesuai no antrian  Mempersilahkan pasien menuju ruang pemeriksaan yang dituju  Petugas mendaftarkan pasien dan mendahulukan pasien prioritas
4.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien umum : Pembayaran tarif layanan Rp 10.000
6.	Produk Layanan	Layanan Pendaftaran Pasien

7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruang pendaftaran, meja pelayanan, kursi, seperangkat komputer, nomor antrian, microphone, sound system, karcis retribusi dan ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Rekam medis/Tenaga Administrasi
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152   Puskesmas Mantingan  puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id 3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan 4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam Aduan, Saran, Masukan Medsos/ WA/Telp: FB, IG : Puskesmas Mantingan WA/Telp : 0822 2171 3152 Kotak Saran Langsung (Petugas) Petugas UPM Tim UPM Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik SELESAI

11.	Jumlah Pelaksana	D3 Rekam medis/Tenaga Administrasi : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pasien mendapatkan mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja	- Penilaian Kinerja Puskesmas - Survei Kepuasan Masyarakat

Mantingan, 03 Desember 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN


dr. MUHCEL RIZA, M.M
NIP. 19750108 200604 1 003